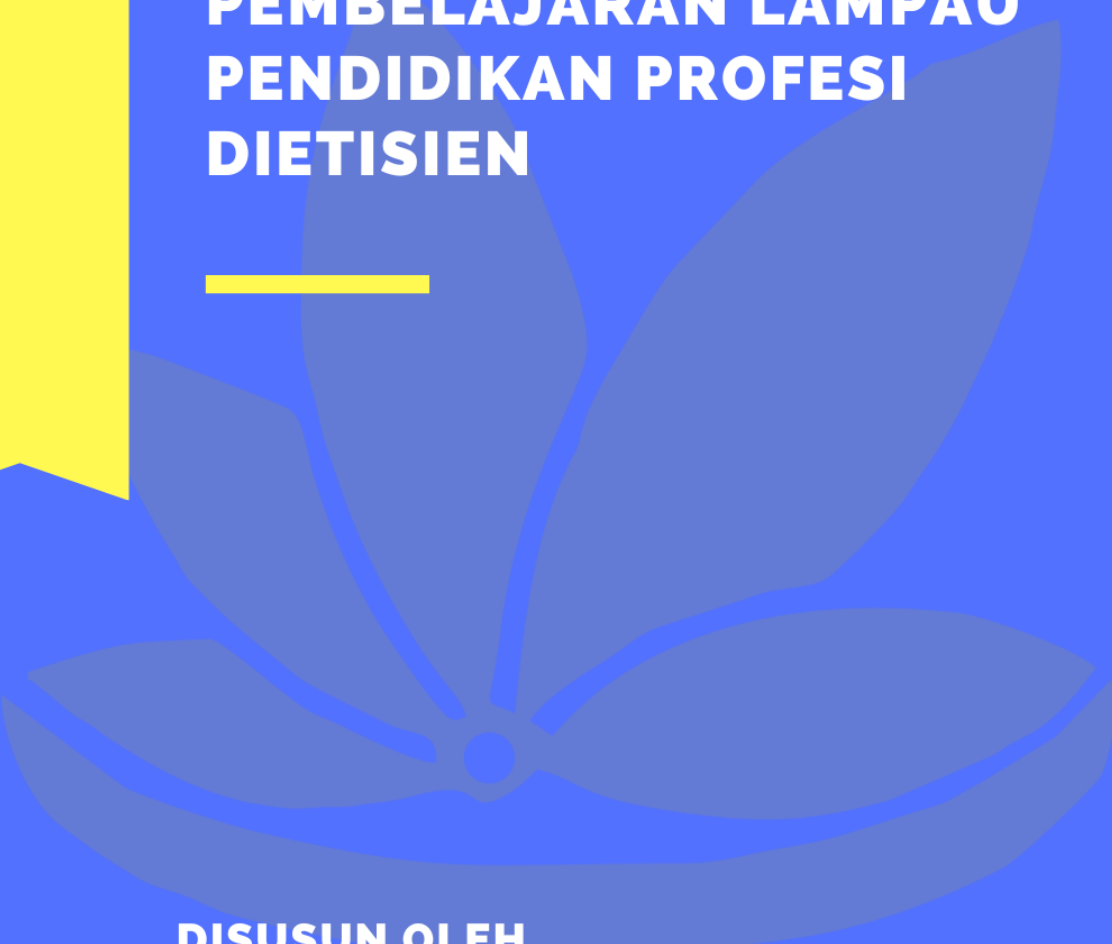


PEDOMAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN

**REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU
PENDIDIKAN PROFESI
DIETISIEN**



**DISUSUN OLEH
TIM RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN**



Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia
(Association of Nutrition Higher Educations of Indonesia)
Website: www.aipgi.org; Instagram: @aipgi; twitter: @AIPGI;
Email: aipgi.nutrition@gmail.com

**PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN**



DISUSUN OLEH

TIM RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia

(Association of Nutrition Higher Educations of Indonesia)

Website: www.aipgi.org; Instagram: @aipgi; twitter: @AIPGI;

Email: aipgi.nutrition@gmail.com

TIM PENYUSUN
PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Hardinsyah, MS
Pengarah	: Prof. Dian Handayani, SKM, M.Kes, PhD Dr. Budi Setiawan, MS Dr. Toto Sudargo, SKM., M.Kes Joko Susilo, SKM., M.Kes Susi Tursilowati, SKM., MSc.PH
Penyusun	: Dr. Susetyowati, SKM, MCN Prof. Dr. Ir. Sri Anna Marliati, Msi Setyowati, SKM, M.Kes Laras Sitoayu, S.Gz, MKM, RD Nazhif Gifari, S.Gz, M.Si Tapriadi, SKM, M.Pd Yufrida Leni Fayakun, DMN., MPH., RD Dr. Nadimin, SKM, M.Kes Sri Iwaningsih SKM.MARS Dr. Nurul Muslihah, SP., M.Kes Dr. Judiono Wibowo, MPS Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS Fitri Hidayani, SST, S.Gz, MKM, RD Laksmi Karunia Tanuwijaya, S.Gz, M. Biomed A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz., Dietisien., M.Sc
Sekretariat	: Hanifah Al Khairiyah, S.Gz, M.Gz Yeni Rohmaeni, S.Gz, M.Gz

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan atas terwujudnya Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Dietisien. Juga ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien yang telah meluangkan waktu, tenaga dan keahliannya untuk menyusun pedoman, sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Tim penyusun pedoman ini didasarkan pada SK Nomor: 002/SK-AIPGI/II/2022 mencakup unsur AIPGI, AIPVOGI, dan PERSAGI.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang Pendidikan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses perguruan tinggi, maka kami menyusun Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien. Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien ini terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi dosen dalam rangka percepatan pembukaan program studi dietisien, dan meningkatkan kualifikasi dan rekognisi kepada tenaga gizi dan *clinical instructor* (CI) yang bekerja di berbagai fasilitas pelayanan gizi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi dalam penerapan ilmu gizi yang sesuai dengan perkembangan Iptek terkini.

Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien diharapkan dapat menjadi pedoman bagi program studi/lembaga yang menyelenggarakan RPL pendidikan profesi dietisien dalam mencapai pengakuan atas capaian pembelajaran baik formal, nonformal, maupun informal yang telah dilalui.

Mengetahui
Ketua Umum AIPGI



Prof. Dr. Hardinsyah, MS



AIPGI
Asosiasi Institut Pendidikan Tinggi Dietisien Indonesia
Association of Nutrition Higher Education of Indonesia

Maret 2023
Ketua Tim Penyusun



Dr. Susetyowati, DCN, M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I PENDAHULUAN	1
II MEKANISME PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	5
2.1 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan Formal di Perguruan Tinggi	5
2.2 Lingkup dan Skema Tahapan Penyelenggaraan RPL Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Perguruan Tinggi	5
III PERSYARATAN PESERTA DAN ASESOR RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA	9
3.1 Ketentuan dan Persyaratan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Profesi Dietisien	9
3.2 Mekanisme Pendaftaran Peserta RPL Pendidikan Profesi Dietisien	10
3.3 Kualifikasi Asesor RPL Pendidikan Profesi Dietisien	10
IV METODE ASESMEN RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN	11
4.1 Tahapan Asesmen untuk Pengakuan Capaian Pembelajaran	11
4.2 Prosedur Asesmen	13
4.3 Pengakuan Hasil Asesmen	15
V PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN	16
5.1 Tempat Pelaksanaan RPL Pendidikan Profesi Dietisien	16
5.2 Jangka Waktu Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien	16
5.3 Pembimbing Institusi dan Lahan RPL Pendidikan Profesi Dietisien	16
5.4 Pelaksanaan RPL Pendidikan Profesi Dietisien	17
5.5 Sistem Evaluasi Pembelajaran RPL Pendidikan Profesi Dietisien	18
VI PENJAMINAN MUTU RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN	21
VII PEMBIAYAAN	23
7.1 Sumber Pembiayaan	23
7.2 Komponen Biaya Pendidikan	23
REFRERENSI	24

DAFTAR GAMBAR

1	Skema tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A	6
2	Alur tahapan pengakuan capaian pembelajaran	11
3	Alur proses asesmen	15

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Formulir Aplikasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	26
2	Lampiran 2 Formulir Penilaian Mandiri Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	30
3	Lampiran 3 Formulir Berita Acara Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	35
4	Lampiran 4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Gizi Masyarakat (GM) Program Rpl Pendidikan Profesi Dietisien	35
5	Lampiran 5 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Gizi Klinik (GK) Program Rpl Pendidikan Profesi Dietisien	36
6	Lampiran 6 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Manajemen Penyelenggaraan Makanan (MPM) Program RPL Pendidikan Profesi Dietisien	37
7	Lampiran 7 Pengakuan Pembelajaran Lampau dan Dokumen Dukung Bagi Dosen dan Tenaga Kesehatan Peserta RPL Dietisien	38

I PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit sistem*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau mulai dari level 2 KKNI (Program D1) hingga level 9 KKNI (Program Doktor). Termasuk juga Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Dietisien yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien/*Clinical Instructor* (CI) bidang Dietisien di rumah sakit/tenaga gizi dan praktisi yang pernah memiliki sertifikat penyetaraan Dietisien yang diberikan oleh PERSAGI untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan Dietisien berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja. Pelaksanaan RPL ini diutamakan bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi dietisien atau yang akan membuka prodi dietisien. Selain itu RPL juga ditujukan kepada tenaga kesehatan/gizi yang telah memiliki sertifikat kesetaraan baik di rumah sakit atau puskesmas. Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (National Marketing Strategy for VET, ANTA 2000).

Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien yang kekurangan dosen dapat merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi *Megister* melalui pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal,

informal, dan pengalaman kerja di bidang gizi. Melalui RPL kecukupan Dosen atau CI yang dibutuhkan diharapkan dapat terfasilitasi dengan baik dan lebih cepat.

Untuk melakukan RPL, perlu adanya penyetaraan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu yang dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu. Tenaga kesehatan/gizi dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/SKS) atas capaian pembelajaran atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua SKS. Setelah menyelesaikan sisa SKS-nya di perguruan tinggi, maka dapat memperoleh ijazah. Adapun prinsip penyelenggaraan RPL meliputi:

1. Legalitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Aksesibilitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

3. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*): perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. Transparansi: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik.
5. Penjaminan mutu: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. Kelembagaan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki
 - a. Senat perguruan tinggi telah berfungsi dan berperan dengan baik;
 - b. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik;
 - c. Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/departemen/jurusan yang dapat bersifat ad hoc atau tetap, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) penasehat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
 - 2) asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.

Implementasi RPL pada pendidikan tinggi harus dilakukan hanya dalam konteks meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Perguruan tinggi penyelenggara harus menyediakan informasi sah yang menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai penyelenggara RPL, meliputi:

1. Capaian pembelajaran setiap program studi;
2. Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi (peta keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran);
3. Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;
5. Prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi sesuai dengan kebijakan di Institusi masing-masing. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan; metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Hasil asesmen RPL disampaikan kepada pemohon, termasuk kesenjangan dan pencapaiannya, secara transparan;
6. Peraturan akademik sesuai dengan kebijakan di Institusi masing-masing yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/SKS yang bisa diakui;
7. Manual mutu yang menjadi landasan operasional tim penyelenggara penjaminan mutu internal.

II MEKANISME PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

2.1 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan Formal di Perguruan Tinggi

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A adalah pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi atau Diploma IV Gizi atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

2.2 Lingkup dan Skema Tahapan Penyelenggaraan RPL Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Perguruan Tinggi

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal pada perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. Paling rendah lulus jenjang pendidikan Sarjana Gizi atau Sarjana Terapan Gizi atau Diploma IV Gizi atau bentuk lain yang sederajat dan
2. Memiliki pendidikan non formal, informal dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

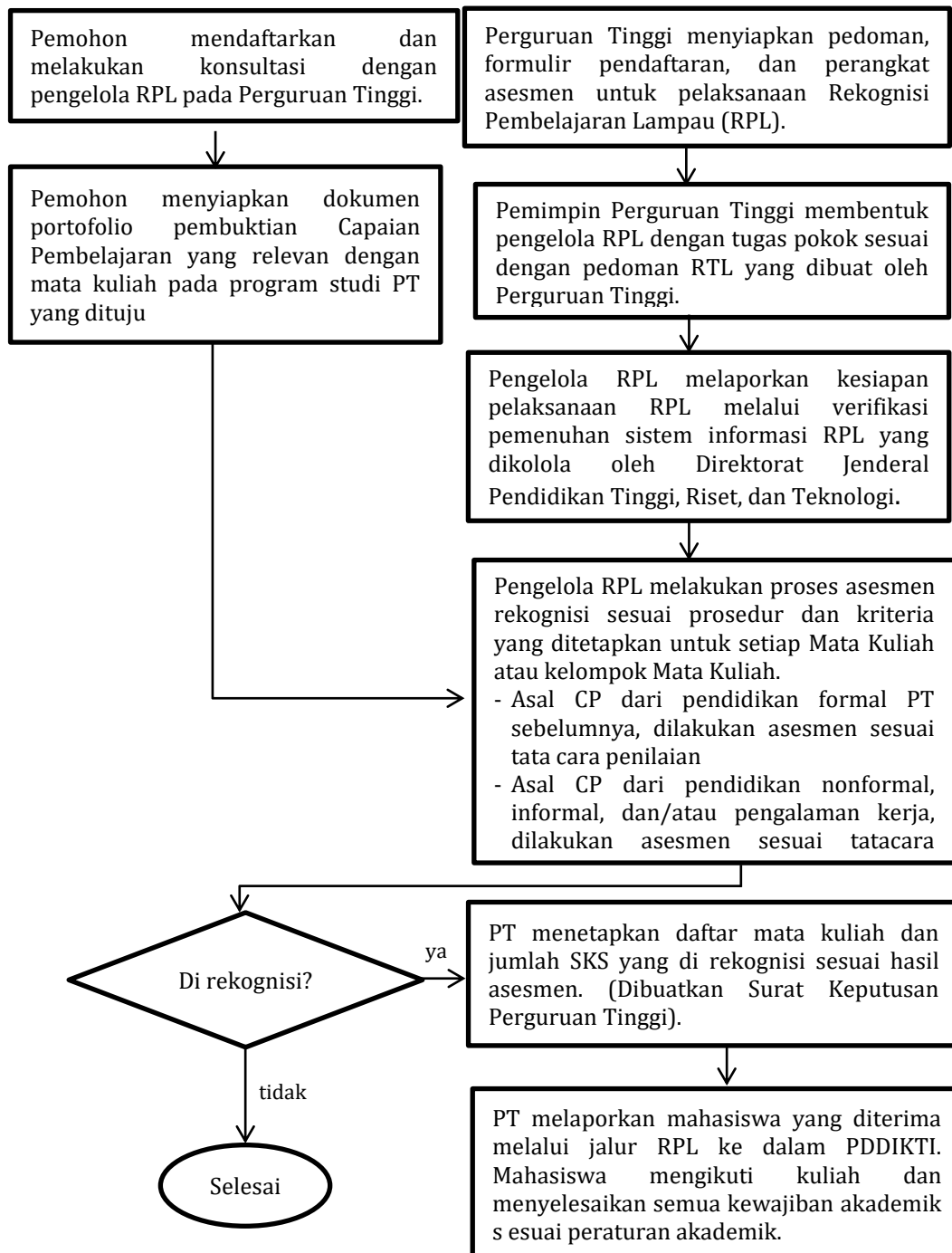
Pada RPL Tipe A pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan. Sedangkan pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit (SKS) yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang akan melaksanakan RPL Tipe A melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan RPL Tipe A, pemimpin perguruan tinggi menetapkan:

1. Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon peserta, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL dan
2. Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/SKS yang dapat diakui dan lama studi.

Skema tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A, dapat dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini:



Sumber: Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemenristekdikti No 162/E/KPT/2022

Gambar 1 Skema tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A

Gambar 1 menunjukkan skema penyelenggaraan RPL Tipe A dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

- a. Pada tahap ini pemohon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada perguruan tinggi yang dituju.
- b. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh pemohon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh pemohon dan tata cara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, pemohon dapat diberikan penjelasan melalui formulir.
- c. Selanjutnya, pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (*valid*), asli (*authentic*), terkini (*current*) dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini, pemohon mengisi formulir aplikasi dan menyampaikan bukti portofolio.

2. Penilaian

- a. Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon.
- b. Penilaian RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain penugasan berbentuk proyek, interview/uji lisan, ujian seperti pembelajaran regular, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas Praktek atau portofolio.
- c. Penilaian rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan non formal, informal dan/atau pengalaman kerja umumnya berupa penilaian portofolio yang menjadi elemen utama dalam proses penilaian

3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui melalui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Pemohon yang telah

memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL kedalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL diatur dalam peraturan akademik perguruan tinggi, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

III PERSYARATAN PESERTA DAN ASESOR RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA

3.1 Ketentuan dan Persyaratan Peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Profesi Dietisien

3.1.1 Persyaratan Umum

1. Sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif
2. Peserta dengan latar belakang tenaga pendidik (Dosen) memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal S2 dengan latar belakang pendidikan DIII Gizi; atau DIV Gizi/Sarjana Terapan; atau S1 Gizi atau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi/GMSK dengan kelulusan dibawah tahun 2010, atau yang sudah memperoleh dietisien digniti PERSAGI.
 - b. Telah bertugas sebagai dosen tetap di Prodi/Jurusan Gizi minimal selama 5 tahun.
 - c. Mengajar dalam bidang gizi klinik/gizi masyarakat/ penyelenggaraan makanan (melampirkan data dukung yang relevan).
 - d. Mempunyai Kartu Anggota PERSAGI.
3. Peserta dengan latar belakang tenaga kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Berlatar belakang pendidikan Diploma IV Gizi / Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi (sesuai persyaratan jabatan fungsional Menpan 2021).
 - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun.
 - c. Telah memiliki Sertifikat RD aktif dari PERSAGI.
 - d. Memiliki STR aktif Ahli Gizi.
 - e. Memiliki Kartu Anggota PERSAGI
 - f. Diprioritaskan bagi yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan minimal kelas B terakreditasi Madya. Bila bekerja di Puskesmas, Puskesmas terakreditasi minimal Madya.

3.1.2 Persyaratan Khusus

1. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir aplikasi RPL
 - b. Mengisi formulir Asesmen Mandiri
 - c. Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pemohon telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Pendidikan Profesi
2. Melengkapi dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri atas:

- a. Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pemohon);
- b. Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir
- c. Portofolio atau Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pemohon)
- d. Tenaga Kesehatan: Sertifikat RD Aktif, Sertifikat STR aktif, Kartu anggota PERSAGI
- e. Dosen: Surat Keterangan dari pimpinan tentang Masa Kerja dan Surat Keterangan Pengajaran/Pelatihan yang menunjang kompetensi yang pernah diikuti.

3.2 Mekanisme Pendaftaran Peserta RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Waktu: Mengikuti kebijakan masing-masing perguruan tinggi

Mekanisme:

1. Mengisi formulir aplikasi RPL
2. Mengisi formulir asesmen mandiri
3. Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pemohon telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Sarjana.
4. Jenis dokumen:
 - a. Ijazah pendidikan terakhir (wajib disertakan untuk pemohon)
 - b. Transkrip Nilai (dari seluruh jenjang pendidikan yang pernah dilalui)
 - c. Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pemohon)
 - d. Tenaga Kesehatan: Sertifikat RD aktif, STR Aktif, Kartu Anggota PERSAGI
 - e. Dosen: Surat Keterangan Masa Kerja dan Pengajaran yang pernah dilakukan dari pimpinan

3.3 Kualifikasi Asesor RPL Pendidikan Profesi Dietisien

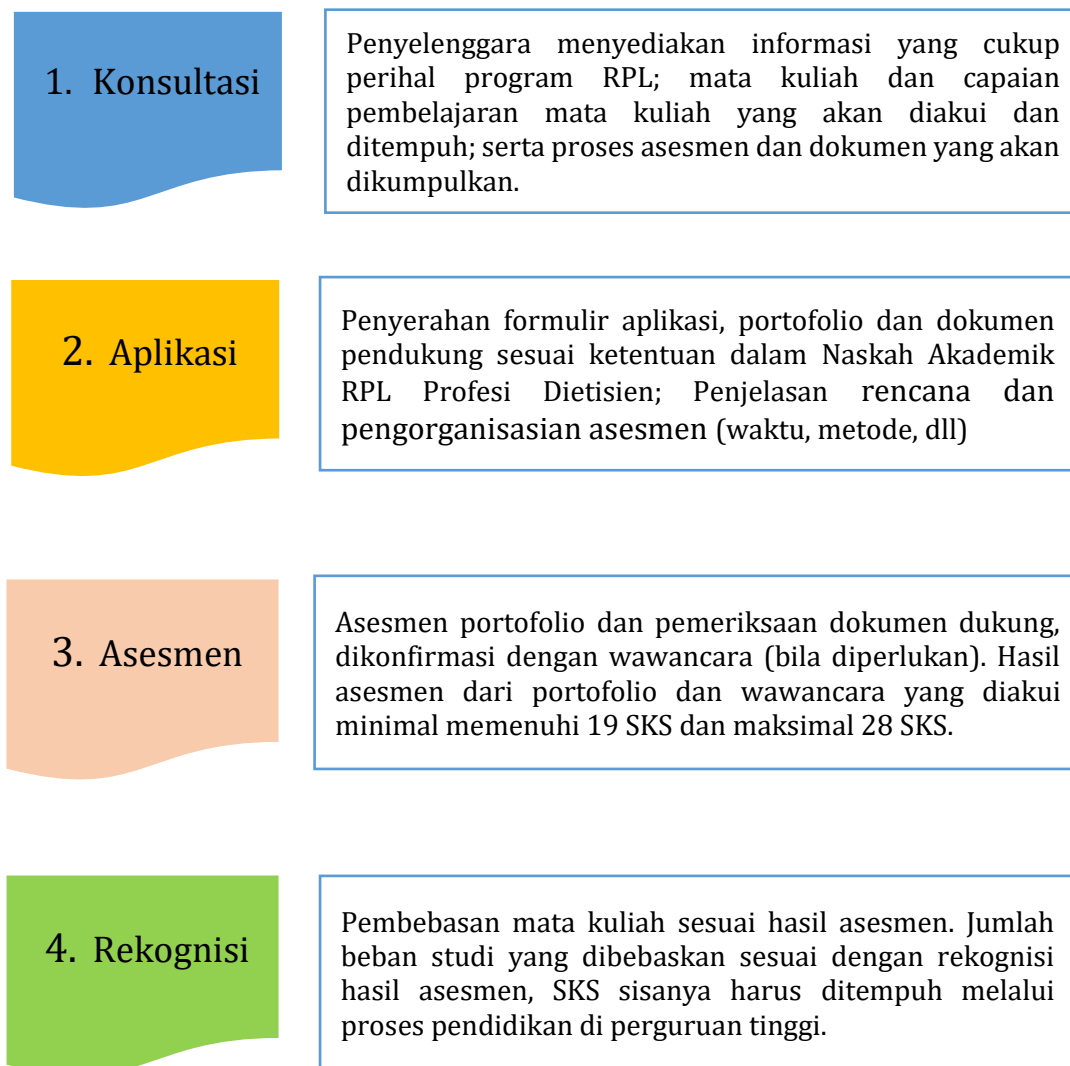
Penilaian/asesmen dilakukan minimal oleh 3 (tiga) orang asesor yang terdiri dari unsur Program Studi, perwakilan yang ditunjuk oleh PERSAGI, dan dari AIPGI akan menetapkan satu asesor nasional. Adapun syarat sebagai asesor RPL adalah:

1. Memiliki sertifikat RD
2. Minimal memiliki ijazah S2 Gizi/Kesehatan/Pangan dengan latar belakang pendidikan DIII Gizi atau S1 Gizi/ Pangan/ Kesehatan/D IV Gizi
3. Telah bekerja minimal selama 10 tahun/ Lektor
4. Pengajar di Prodi Dietisien atau Praktisi Dietisien yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Atasan Langsung
5. Telah mengikuti pelatihan sebagai asesor RPL yang dibuktikan dengan sertifikat.

IV METODE ASESMEN RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN

4.1 Tahapan Asesmen untuk Pengakuan Capaian Pembelajaran

Prosedur pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja melalui asesmen ditunjukkan secara ringkas melalui tahapan pengakuan capaian pembelajaran pada skema berikut ini:



Gambar 2 Alur tahapan pengakuan capaian pembelajaran

Penjelasan perincian setiap tahapan diuraikan lebih lengkap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Konsultasi dengan Unit RPL PT penyelenggara

Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit RPL di perguruan tinggi, tentang prosedur yang harus ditempuh. PT Penyelenggara (Unit RPL) harus

menyiapkan informasi yang cukup kepada pemohon perihal proses asesmen yang akan ditempuh, berdasarkan acuan naskah akademik RPL Dietisien.

Bagian Akademik RPL menjelaskan secara rinci bukti dokumen yang diperlukan dan metode asesmen yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi RPL.

Pemohon akan melakukan simulasi pencapaian SKS minimal menggunakan software atau aplikasi online yang telah dipersiapkan oleh Panitia Nasional RPL Profesi Dietisien. Proses simulasi bertujuan untuk mengetahui kisaran jumlah SKS yang dapat dipenuhi dengan dokumen dukung yang telah dipersiapkan. Saat melakukan proses simulasi pemohon dapat melakukan konsultasi dengan unit RPL di Perguruan Tinggi yang dituju.

2. Tahap Kedua: Menyiapkan Aplikasi RPL

Pada tahap ini pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung (*lihat* Lampiran 1). Pengakuan pembelajaran lampau yang dipersyaratkan minimal memenuhi 19 SKS. Pengakuan pembelajaran masa lampau mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang diajukan oleh pemohon, sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.

Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga disarankan agar pemohon berkonsultasi dengan Bagian Akademik sebelum proses asesmen. Pada tahap selanjutnya, Bagian Akademik/Prodi pengelola RPL akan menunjuk Asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon agar dapat melakukan evaluasi terhadap aplikasi RPL yang disampaikan pemohon.

Asesmen capaian pembelajaran dilakukan oleh Asesor RPL berdasarkan kebutuhan pemenuhan capaian pembelajaran. Kualifikasi serta jumlah asesor RPL Profesi Dietisien merujuk pada Naskah Akademik RPL Profesi Dietisien.

3. Tahap Ketiga: Pelaksanaan Asesmen

Asesmen adalah proses memvalidasi bukti dan membuat penilaian capaian pembelajaran yang telah dipenuhi oleh pemohon. Hal ini menegaskan bahwa seorang individu setelah belajar dapat mencapai standar tertentu (kompetensi tertentu) sebagaimana yang diharapkan di tempat kerja, dinyatakan dalam standar kompetensi nasional, atau standar kompetensi yang dikembangkan oleh industri yang relevan, kelompok perusahaan, masyarakat atau profesional.

Pemohon harus menerima informasi yang jelas mengenai proses asesmen RPL dan bukti-bukti yang diperlukan, dan diberi kesempatan yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

4. Tahap Keempat: Rekognisi

Rekognisi adalah proses mengakui hasil asesmen yang diperoleh dari tahap asesmen. Hasil dari tahap ini adalah kredit dan pembebasan mata kuliah sesuai hasil asesmen. Prodi pengelola RPL akan mengumumkan hasil asesmen, serta menetapkan pembebasan mata kuliah dengan keputusan pimpinan unit pengelola yang berwenang.

4.2 Prosedur Asesmen

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi Diri

Evaluasi diri calon peserta yaitu mengisi formulir evaluasi diri (*lihat Lampiran 2*) dan mengunggah bukti pada aplikasi yang telah diajukan oleh calon peserta selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di bidang yang relevan.

2. Asesmen Portofolio

Setelah dilakukan asesmen mandiri dan mengunggah semua bukti portofolio untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah pada saat mengajukan lamaran, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh asesor sesuai prinsip bukti, yaitu valid, asli, terkini dan memadai (VATM).

Setelah formulir evaluasi diri dan bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh asesor, apabila hasil evaluasi calon mahasiswa tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/di rekognisi melalui RPL, maka asesor dapat memberikan rekomendasi kelulusan.

Pemilihan metode asesmen menggunakan Portofolio dan Wawancara. Portofolio digunakan sebagai metode asesmen untuk mencocokkan prasyarat yang ditentukan dengan dokumen yang harus disiapkan. Prodi pengelola RPL telah menetapkan mata kuliah beserta CPMK yang dapat dipilih oleh pemohon. Kesesuaian antara CPMK dengan portofolio akan dikaji oleh asesor yang ditunjuk. Wawancara digunakan untuk mengkonfirmasi portofolio, dan menggali informasi tambahan yang dibutuhkan.

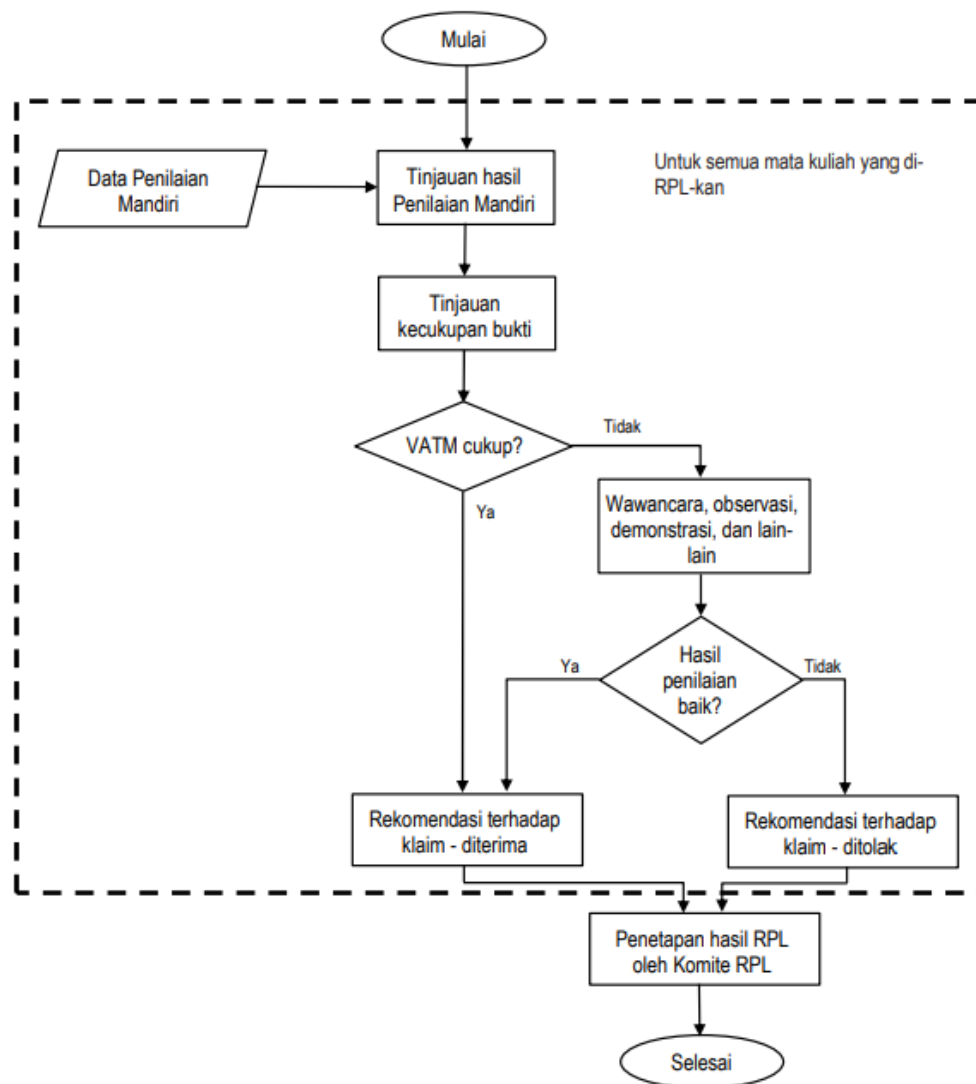
Asesmen RPL berbeda dengan sistem penilaian di pendidikan tinggi pada umumnya karena asesmen RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon. Asesmen RPL dilakukan oleh panel asesor RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. Asesmen RPL

harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul.

Secara teknis, proses asesmen RPL oleh asesor sebagai berikut:

1. Asesor RPL melakukan tinjauan hasil Penilaian Mandiri untuk setiap mata kuliah dari calon mahasiswa dan mengidentifikasi serta memilah bukti-bukti yang relevan
2. Asesor RPL meninjau kecukupan bukti untuk setiap mata kuliah dan menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan bukti.
3. Jika memenuhi kriteria VATM, maka asesor RPL mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek, mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk nilai yang sesuai.
4. Jika tidak memenuhi VATM, maka asesor RPL melakukan penilaian lebih lanjut terhadap calon mahasiswa, baik melalui wawancara, observasi, demonstrasi, dan atau metode lain yang sesuai.
5. Jika hasilnya baik, maka asesor RPL mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek, mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk nilai yang sesuai.
6. Jika hasilnya tidak baik, maka asesor RPL menolak klaim RPL mata kuliah dari calon mahasiswa;
7. Asesor RPL menyusun berita acara hasil RPL pengakuan mata kuliah, lengkap dengan daftar mata kuliah, jumlah SKS dan nilai yang diperoleh sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang (*lihat Lampiran 3*).
8. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penetapan hasil RPL.
9. Petugas administrasi RPL mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

Dalam melakukan asesmen, asesor RPL dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pengakuan CP melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal. Hasil asesmen akan diserahkan kepada Prodi Pengelola RPL/Panitia Penerimaan Mahasiswa RPL untuk ditindaklanjuti.



Keterangan: VATM= valid, asli, terkini, dan memadai

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Program Diploma Dua Jalur Cepat 2021

Gambar 3 Alur proses asesmen

4.3 Pengakuan Hasil Asesmen

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan kredit dan pembebasan mata kuliah sesuai hasil asesmen. Jumlah kredit yang diakui minimal sebesar 19 SKS atau 50% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Profesi. Sisa kredit yang belum di rekognisi, yang meliputi 3 area kompetensi yaitu gizi klinik, gizi masyarakat dan manajemen penyelenggaraan makanan, harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Detail mata kuliah akan diberikan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan RPL dengan mempertimbangkan penamaan mata kuliah dan kekhasan keilmuan institusi

V PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN

5.1 Tempat Pelaksanaan RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Tempat pelaksanaan rotasi pada pembelajaran RPL Pendidikan Profesi Dietisien disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan bahan kajian pada masing-masing bidang, yaitu gizi masyarakat, gizi klinik dan gizi institusi. Lahan atau institusi tempat pelaksanaan rotasi pada kegiatan RPL dapat menggunakan lahan untuk pembelajaran rotasi pada pembelajaran regular. Institusi tempat pelaksanaan pembelajaran RPL Pendidikan Profesi Dietisien harus memiliki ikatan kerjasama (MoU) dengan program studi/perguruan tinggi penyelenggara RPL Pendidikan Profesi Dietisien. Secara umum, lokasi pelaksanaan pembelajaran RPL meliputi:

1. Gizi Masyarakat:

- a. Puskesmas/Dinas kesehatan
- b. LSM/NGO
- c. Posyandu
- d. Masyarakat umum
- e. Media massa (Koran/media sosial/TV)
- f. Pusat kebugaran atau KONI

2. Gizi Klinik:

- a. Rumah Sakit Umum Tipe A atau B
- b. Rumah Sakit Khusus; anak, bedah, kanker, jantung, stroke, dll
- c. Pusat kebugaran atau KONI

3. Penyelenggaraan makanan:

- a. Rumah Sakit Umum tipe A atau B
- b. Rumah Sakit Khusus; anak, bedah, kanker, jantung, stroke, dll
- c. Komersial (katering, restoran, dan hotel)
- d. Non-komersial (pusat sekolah, pusdiklat, panti, lapas, perusahaan, KONI)

5.2 Jangka Waktu Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Jangka waktu RPL Pendidikan Profesi Dietisien pada program studi pendidikan Dietisien selama 1 (satu) semester. Jangka waktu tersebut digunakan menyelesaikan beban belajar mahasiswa sebanyak 10-19 SKS tergantung hasil rekognisi.

5.3 Pembimbing Institusi dan Lahan RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Pembimbing kegiatan RPL Pendidikan Profesi Dietisien terdiri dari pembimbing institusi dan pembimbing lahan (*clinical instructor* = CI).

Pembimbing institusi adalah dosen yang ditugaskan oleh masing-masing program studi atau perguruan tinggi pelaksana RPL Pendidikan Profesi Dietisien. Pembimbing institusi adalah dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dosen tetap perguruan tinggi
2. Memiliki sertifikat RD dan/atau sertifikat ITFI
3. Tidak sedang mengikuti program RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Pembimbing wahana Praktek profesi adalah sebagai berikut:

a. **Rotasi gizi masyarakat:**

1. Pendidikan minimal S1/D4 gizi
2. Masa kerja minimal 5 tahun

b. **Rotasi gizi klinik:**

1. Pendidikan minimal S1/D4 gizi
2. Masa kerja minimal 5 tahun
3. Memiliki sertifikat RD.

c. **Rotasi penyelenggaraan makanan:**

1. Pendidikan minimal S1/D4 gizi
2. Masa kerja minimal 5 tahun

Jumlah CI pada setiap wahana dan rotasi masing-masing bidang disesuaikan dengan jumlah peserta. Setiap CI maksimal membimbing 5 orang mahasiswa (rasio CI: mahasiswa=1:5). Rasio tersebut disesuaikan dengan stase/rotasi yang sedang berlangsung pada setiap bidang.

5.4 Pelaksanaan RPL Pendidikan Profesi Dietisien

5.4.1 Orientasi, Pembekalan atau Pemantapan Materi

a. Metode atau Strategi

Metode yang digunakan dalam Orientasi Pemantapan Materi adalah ceramah, simulasi, diskusi, praktek, *workshop* dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan Rotasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung (tatap muka) di kelas atau laboratorium, atau dilakukan secara online(daring), sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing program studi pelaksana RPL Pendidikan Profesi Dietisien.

b. Tempat

Orientasi, pembekalan dan pemantapan materi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Rotasi. Tempat pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing program studi atau perguruan tinggi pelaksana RPL Pendidikan Profesi Dietisien.

5.4.2 Rotasi Gizi Masyarakat

Metode pembelajaran pada Rotasi Gizi Masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok
2. Studi kasus
3. Pembelajaran kolaboratif
4. Pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*)
5. Seminar

5.4.3 Rotasi Gizi Klinik

Metode pembelajaran pada Rotasi Gizi Klinik dapat dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok
2. Studi kasus
3. Pembelajaran kolaboratif
4. Pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*)
5. Seminar

5.4.4 Rotasi Penyelenggaraan Makanan

Metode pembelajaran pada Rotasi penyelenggaraan makanan dapat dilakukan melalui:

1. Diskusi kelompok
2. Studi kasus
3. Pembelajaran kolaboratif
4. Pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*)
5. Pembelajaran berbasis practice/Praktek
6. Seminar

5.5 Sistem Evaluasi Pembelajaran RPL Pendidikan Profesi Dietisien

Penilaian hasil pendidikan pada prinsipnya adalah untuk memberikan umpan balik kepada instruktur dan peserta didik dalam menentukan tingkat keberhasilan tertentu serta untuk mengetahui keberhasilan, hambatan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan program pembelajaran. Teknik evaluasi dilakukan dengan evaluasi tiap materi bidang secara langsung oleh instruktur di lahan praktek sesuai studi kasus, meliputi aspek-aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan sebagai berikut:

1. Kognitif (pengetahuan)
Meliputi penguasaan materi melalui kemampuan dalam mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Afektif (sikap)
Disamping itu dinilai dari tingkah laku dan pendapat sehari-hari dalam menghadapi suatu persoalan dan dalam mengemukakan pendapat.

3. Psikomotor (ketrampilan)

Penilaian dapat dilakukan di kelas, atau di lahan praktek dengan tindakan langsung atau simulasi dalam mengerjakan suatu kompetensi tertentu.

Penilaian untuk evaluasi program RPL profesi dietisien dapat dilakukan pada saat:

1. Pembimbingan praktek

Kegiatan bimbingan praktek dilaksanakan di bawah bimbingan seorang dosen/instruktur klinik (CI) yang dilakukan secara periodik.

2. Tutorial

Tutorial adalah suatu kegiatan pembelajaran berupa diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh dosen/instruktur klinik dari bagian terkait, yang berorientasi pada masalah pasien, klien atau pelayanan. Tutorial ini ditujukan untuk pengembangan *self directed learning* dan *reasoning*.

3. Refleksi Kasus

Refleksi kasus adalah suatu kegiatan pembelajaran berupa analisis suatu kasus sehingga meningkatkan pemahaman terhadap kasus. Kasus bisa diperoleh pada konteks klinik, masyarakat, dan penyelenggaraan makanan. Refleksi yang dilakukan dapat berupa relevansi kasus dengan kompetensi, kebenaran pemahaman kasus (*cek*), relevansi bukti yang diajukan untuk memahami kasus (*evidence*), *professional behavior* (bertanggung jawab dan memenuhi target yang telah ditetapkan sendiri).

Adapun metode penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi langsung (*Direct Observation Assessment*)

Direct Observation Assessment adalah salah satu jenis assessment yang digunakan untuk mengukur kompetensi klinis mahasiswa, serta menilai *performance* mahasiswa dalam menghadapi pasien sesungguhnya, bersamaan dengan pemberian umpan balik oleh penguji di akhir sesi.

2. Kondite (*professional behavior*)

Peserta didik dituntut untuk mampu memperlihatkan kinerja *professional* yang baik. Agar mampu menunjukkan kinerja *professional* tersebut maka harus memiliki inisiatif, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan kerjasama dengan pasien, keluarga pasien, sejawat, profesi kesehatan lain dan profesi lain yang terkait. Penanaman sikap tersebut harus dilakukan secara dini sejak menjadi mahasiswa RPL Pendidikan Profesi Dietisien dan dilakukan secara terus menerus.

3. Presentasi dan diskusi kasus

Merupakan penilaian pada saat diskusi kasus, atau laporan kegiatan yang relevan dengan capaian pembelajaran dan peran dietisien sebagai pemberi asuhan, konselor mandiri, penyelia penyelenggaraan makanan, dan pengembang produk alternatif.

Institusi pendidikan profesi gizi harus menetapkan metode penilaian hasil belajar yang mampu menggambarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Profesi Dietisien. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa di Program Studi Dietisien dilakukan dengan mengadopsi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penilaian belajar mahasiswa dilakukan oleh pembimbing dan pendamping lahan yang bertujuan untuk memperbaiki perencanaan, cara belajar mahasiswa, serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.

Pembimbing dan pendamping lahan akan melakukan observasi terhadap proses belajar yang dilakukan selama masa studi mahasiswa. Untuk menyamakan standar penilaian oleh masing-masing penilai, telah ditetapkan standar kriteria penilaian untuk setiap penugasan.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan secara objektif oleh dosen dan atau pembimbing lahan (CI) dengan menggunakan instrumen yang dibuat dan dikembangkan oleh prodi masing-masing. Pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan naskah akademik RPL Pendidikan Profesi Dietisien dan kurikulum perguruan tinggi (KPT) prodi masing-masing. Setiap jenis aktivitas pembelajaran dikembangkan indikator unjuk kerja. Dari indikator unjuk kerja selanjutnya disusun kriteria penilaian.

VI PENJAMINAN MUTU RPL PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Dietisien merupakan proses percepatan pendidikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan profesi dietisien di Indonesia baik dalam pelayanan gizi maupun sebagai syarat pendidik dan pembimbing wahana Praktek profesi dietisien. Proses percepatan Pendidikan melalui jalur RPL melalui pengakuan pengalaman dan kompetensi dalam dunia kerja praktis maupun akademik merupakan RPL dengan jalur A.

Dalam upaya menjaga mutu proses pembelajaran dan lulusan perlu disusun sistem penjaminan mutu proses percepatan pendidikan profesi dietisien dari jalur RPL A. Penjaminan mutu (*quality assurance*) dilakukan pada setiap tahapan pendidikan RPL A. Tahapan penyelenggaraan RPL A Pendidikan Profesi Dietisien meliputi: (1) Asesmen; (2) Rekognisi; (3) Pembelajaran Pendidikan Profesi Dietisien. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Penjaminan Mutu RPL di tingkat (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) Kementerian Lainnya; (3) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) telah dijabarkan dalam Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017.

Penjaminan mutu pelaksanaan RPL Pendidikan Profesi Dietisien juga dilakukan pada pemangku kepentingan berikut ini:

- 1. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)**
 - a. Menjamin kesamaan standar dari kelayakan tata pamong, kriteria, prosedur asesmen, rekognisi, dan proses pembelajaran pada semua penyelenggara RPL Pendidikan Profesi Dietisien dengan tersusunya Naskah Akademik RPL Pendidikan Profesi Dietisien dan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien
 - b. Menjamin kualifikasi dan kompetensi Asesor RPL Pendidikan Profesi Dietisien melalui pelatihan terstandar dalam melakukan asesmen atau penilaian dan validasi dari portofolio berdasarkan pendidikan non formal, informal dan/atau pengalaman kerja calon peserta didik RPL

- c. Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pengelola dan pelaksana dari penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL dan memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu asesmen dan proses pembelajaran oleh Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

2. Universitas atau Institusi Pendidikan

- a. Perguruan Tinggi atau Institusi Pendidikan telah mempunyai kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Dietisien
- b. Perguruan Tinggi atau Institusi Pendidikan sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL mulai dari proses seleksi melalui asesmen portofolio, pengakuan kesetaraan capaian pembelajaran lampau, maupun proses pembelajaran RPL dan telah melakukan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

3. Fakultas atau Unit Pengelola Program Studi setara

- a. Menjamin mutu proses asesmen dan rekognisi dilakukan secara asli, transparan, akuntabel sesuai dengan standar mutu dan panduan yang ditetapkan
- b. Menjamin mutu proses dan luaran RPL mendapat kesamaan capaian pembelajaran lulusan dan memperoleh pengakuan yang setara dengan program reguler
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses asesmen, rekognisi, dan proses pembelajaran RPL

4. Program Studi

- a. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan keputusan Dekan
- b. Merancang proses pembelajaran RPL dengan memastikan rasio pembimbing dan mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
- c. Merancang metode pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ditempuh selama RPL dan memastikan kesamaan kemampuan unjuk kerja sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum program studi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik RPL

VII PEMBIAYAAN

7.1 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penyelenggaraan program RPL Pendidikan Profesi Dietisien dapat bersumber dari peserta program RPL Pendidikan Profesi Dietisien atau sumber lain yang tidak mengikat.

7.2 Komponen Biaya Pendidikan

Komponen biaya pendidikan disesuaikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan penyelenggara RPL Pendidikan Profesi Dietisien. Komponen Biaya Pendidikan dapat terdiri dari:

1. Biaya pendaftaran
2. Uang kuliah/SPP satu semester

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
5. [ANTA] Australian National Training Authority. 2000. A national marketing strategy for VET: meeting client needs.
6. Keputusan Dirjen Diktiristek Nomor 162/E/KPT/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Program Diploma Dua Jalur Cepat, 2021.
8. Naskah Akademik Uji Kompetensi Lulusan D3, D4, Sarjana dan Profesi Gizi, 2014.
9. Naskah Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dietisien, 2021
10. Naskah Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau Pendidikan Profesi Dietisien 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Aplikasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Jenjang Pendidikan Profesi Dietisien

Jenis Peserta RPL : ☐ Tenaga Pendidik
☐ Tenaga Kesehatan

Program Studi : **Profesi Dietisien**

Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Data Pribadi

Nama lengkap : _____

Tempat / tgl. lahir : _____ / _____

Jenis kelamin : Pria / Wanita *)

Status : Menikah/Lajang-*)

Alamat rumah : _____

Kode pos : _____

Alamat kantor : _____

Kode pos : _____

No. Telefon/E-mail : Rumah : _____

Kantor : _____

HP : _____

e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tipe Bukti (Tulis Kode Bukti)	Nomor Bukti
KTA PERSAGI			
STR Aktif (khusus Tenaga Kesehatan)			
Sertifikat Penyetaraan RD (khusus Tenaga Kesehatan)			

Bagian 2. Data Pendidikan Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Tipe Bukti (Tulis Kode Bukti)	Nomor Bukti

Bagian 3: Data Pengalaman Kerja

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah di Prodi Profesi Dietisien yang akan di rekognisi. Tulislah data pengalaman kerja dalam 5 tahun terakhir saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama Institusi/ alamat kantor	Status Akreditasi Institusi (Perguruan Tinggi/Rumah Sakit/Puskesmas)	Periode Bekerja (tgl/bln/thn)	Posisi/ Jabatan	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Tipe Bukti (Tulis Kode Bukti)	Nomor Bukti

Bagian 4: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui untuk Perolehan SKS), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL
				☐ Ya ☐ Tidak
				☐ Ya ☐ Tidak
				☐ Ya ☐ Tidak

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada institusi tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan:

(_____)

Keterangan :

KODE DAN TIPE BUKTI

AP/B adalah **Artikel Publikasi atau Buku** yang diterbitkan/dipublikasikan dengan memuat nama pemohon

ASPROF adalah Keanggotaan dalam **Asosiasi Profesi** dengan rincian kegiatannya

COV adalah **Cover** atau **halaman** depan yang memuat nama pemohon sebagai penulis dari buku ajar/modul/panduan Praktikum

DI adalah **Daftar Isi** yang dari buku ajar/modul/panduan Praktikum yang ditulis oleh pemohon

DRH adalah **Daftar Riwayat Hidup**

FNCP adalah **Formulir NCP/Asuhan Gizi/Laporan kasus** yang menunjukkan kegiatan asuhan gizi/pendidikan yang dilakukan oleh pemohon dengan memuat identitas/jenis kasus yang jelas

I adalah **Ijazah** yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan, baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri.

KP adalah **Kontrak Penelitian** yang memuat informasi tentang identitas penelitian yang memuat nama pemohon

KS adalah **Keterangan tertulis** dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung

KTA=Kartu Tanda Anggota

LB/CL adalah **Catatan harian** aktivitas pekerjaan (log book), Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh pemohon ketika pemohon bekerja

LP adalah **Lembar Pengesahan** dari disertasi/*tesis*/skripsi/laporan akhir studi/laporan PKL yang dibimbing oleh pemohon

LPG adalah **Laporan Program Gizi** yang menunjukkan informasi yang jelas tentang program yang dilakukan oleh pemohon

POST adalah **Poster** yang disajikan dalam seminar yang memuat nama pemohon

RPS adalah **Rencana Pembelajaran Semester** atau silabus terkait mata kuliah/tutorial/Praktikum/*skills lab* yang disahkan oleh pimpinan yang berwenang

SERKOM adalah **Sertifikat kompetensi** yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai

SK/ST adalah **Surat Keputusan/Surat Tugas** yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemohon

SKT adalah **Surat Keterangan Pimpinan** yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi/unit kerja yang terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemohon

SP adalah **Sertifikat Penghargaan** dari lembaga/institusi yang kredibel

SP/K adalah **Sertifikat pelatihan/kursus** yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;

SRD adalah **Sertifikat Penyetaraan RD**

STR adalah **Surat Tanda Registrasi**

SW/S adalah **Sertifikat kehadiran** workshops, seminar, symposium, dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/symposium dll

L adalah **Bukti-bukti lainnya yang relevan**

Lampiran 2 Formulir Penilaian Mandiri Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Jenjang Pendidikan Profesi Dietisien

Jenis Peserta RPL : ☐ Tenaga Pendidik
☐ Tenaga Kesehatan

Program Studi : **Profesi Dietisien**

Perguruan Tinggi : _____

Nama lengkap : _____

Tempat / tgl. lahir : _____ / _____

Alamat rumah : _____

 Kode pos : _____

Alamat kantor : _____

 Kode pos : _____

No. Telefon/E-mail : Rumah : _____
 Kantor : _____
 HP : _____
 e-mail : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Penilaian Mandiri ini adalah agar calon mahasiswa dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya. Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, asli, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian	
Sangat baik (skor 5)	1	Peserta melakukan tugas ini Sangat baik, atau
	2	Peserta menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau
	3	Peserta memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik (skor 4)	1	Peserta melakukan tugas ini dengan baik, atau
	2	Peserta menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau
	3	Peserta memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Kurang (skor 2)	1	Peserta kurang mampu melakukan tugas ini, atau
	2	Peserta kurang menguasai bahan kajian ini, atau
	3	Peserta kurang memiliki keterampilan ini
Tidak pernah (skor 1)	1	Peserta tidak pernah melakukan tugas ini, atau
	2	Peserta tidak menguasai bahan kajian ini, atau
	3	Peserta tidak memiliki keterampilan ini

Bukti untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon mahasiswa pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, valid (V), asli (A), terkini (T) dan memadai (M), yaitu:

1. Valid/Sahih: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dengan unit kompetensi/capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian
2. Asli/Autentik: dapat dibuktikan bahwa bukti yang ditunjukkan adalah karya calon mahasiswa sendiri
3. Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat dalam kurun waktu 5 tahun
4. Memadai/Cukup : jumlah bukti yang ditunjukkan mencukupi/memadai sesuai dengan besaran beban studi

Tabel Penilaian Mandiri Ketercapaian CPMK

Nama Mata Kuliah :													
Kode Mata Kuliah :													
SKS :													
Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini (diisi oleh Peserta) ¹				Bukti yang disampaikan (diisi oleh Peserta)		Hasil evaluasi kecukupan Bukti (diisi oleh Asesor)				Jumlah Kesetara an SKS		
	5	4	2	1	No	Jenis Bukti	Kriteria Bukti ²				Skor ³		
							V	A	T	M			
1.													
2.													
dst													

¹ Peserta memberikan tanda cek (√), dengan kriteria skor **5** = Sangat Baik; **4** = Baik; **2** = Kurang; **1** = Tidak Pernah

² Asesor memberikan tanda cek (√) jika terpenuhi dan silang (X) jika tidak terpenuhi, dengan keterangan V = Valid; A = Asli; M = Memadai; T = Terkini

³ Asesor menuliskan skor, dengan kriteria skor **5** = V,A,T,M terpenuhi; **4** = V,A,M terpenuhi, T tidak terpenuhi; **3** = V,M,T terpenuhi, A tidak terpenuhi; **2** = V,A,T memenuhi, M tidak memenuhi; **1** = A,M,T terpenuhi, V tidak terpenuhi; **0** = ≥ 2 kriteria tidak terpenuhi

		a = ... (Rata-rata)	b = ...
Nilai Akhir (c) = a x 20	C =		
Kriteria Lulus : Nilai akhir (c) ≥ 70 Jumlah SKS yang diakui (d) = b; atau maksimal sesuai jumlah SKS mata kuliah	Status = ☐ Lulus ☐ Tidak Lulus Jumlah SKS yang diakui (d) = ...		
Tempat/Tanggal : Nama Asesor : Tanda tangan Asesor : _____ (_____)	Catatan :		

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada institusi tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/platform daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan :

(_____)

Lampiran 3 Formulir Berita Acara Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Nama Peserta: _____ Program Studi : _____

Nomor Peserta : _____ Perguruan Tinggi : _____

Jenis Peserta RPL : ☐ Tenaga Pendidik
☐ Tenaga Kesehatan

Nama Asesor :

1.

2.

3.

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Berita Acara Penilaian ini adalah untuk mengkompilasi penilaian dari setiap asesor, sehingga bisa direkomendasikan nilai akhir dan status kelulusan setiap mata kuliah. Kriteria kelulusan adalah jika rata-rata nilai akhir ≥ 70 .

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Nilai			Nilai Akhir (rata-rata)	Rekomendasi (Lulus/Tidak Lulus)	Jumlah SKS	
			Asesor 1	Asesor 2	Asesor 3			Lulus	Tidak Lulus

Catatan :

Tempat/Tanggal :

Asesor 1 :

Asesor 2 :

Asesor 3 :

(_____)

(_____)

(_____)

Lampiran 4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Gizi Masyarakat (GM) Program Rpl Pendidikan Profesi Dietisien

No	CPMK	DOKUMEN	Bobot*
1	Mampu melaksanakan asuhan gizi pada masyarakat yang meliputi analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara lintas program dan atau lintas sektor	Dokumen perencanaan asuhan GM; Laporan pelaksanaan asuhan GM, Laporan pelaksanaan bimbingan PKL; RPS/Surat Tugas/Laporan Kasus dan SK Pembimbing	40%
2	Mampu merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi edukasi gizi/konseling/promosi/pemasaran sosial/advokasi gizi di masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan penelitian dan pengabmas terkait, RPS/Surat Tugas/SK CI/SK dosen	15%
3	Mampu menerapkan dan mengevaluasi hasil pengembangan formula makanan dalam intervensi gizi masyarakat	Laporan pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan penelitian dan pengabmas terkait/artikel publikasi, RPS/Surat Tugas/SK CI/SK dosen	15%
4	Mampu melakukan publikasi atau diseminasi di bidang gizi masyarakat	Artikel ilmiah, manuskrip, artikel populer, policy brief, sertifikat/surat keterangan narasumber	15%
5	Mampu berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas profesional di bidang asuhan gizi masyarakat	Sertifikat kepesertaan seminar/workshop/pelatihan/konferensi/SK pengelola	15%

*bobot minimal yang harus terpenuhi 80%

Lampiran 5 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Gizi Klinik (GK) Program Rpl Pendidikan Profesi Dietisien

Nama Mata Kuliah	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata kuliah	Bukti Fisik	Bobot
Asuhan Gizi xxxxx (Rotasi Gizi Klinis)	1. Mampu melaksanakan asuhan gizi mulai dari skrining gizi, pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi pada xxxxx	1. Laporan catatan Asuhan Gizi/RPS/Surat Tugas/Laporan Kasus dan SK Pembimbing	40%
	2. Mampu melakukan kajian dan telaah literatur terkait asuhan gizi pada xxxxx	2. Tinjauan/Makalah/Modul/Buku ajar/Panduan/Pedoman	20%
	3. Mampu mendesiminasikan proses asuhan gizi pada xxxxx	3. Surat tugas/SK/Sertifikat narasumber/ Penyajian hasil penelitian (oral atau poster presentation)/Artikel Ilmiah	20%
	4. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan profesi di bidang asuhan gizi pada xxxxx	4. Sertifikat kepesertaan seminar/workshop/ pelatihan/konferensi/SK pengelola	20%

*bobot minimal yang harus terpenuhi 80%

Lampiran 6 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Generik Bidang Manajemen Penyelenggaraan Makanan (MPM) Program RPL Pendidikan Profesi Dietisien

CPMK	Bukti Dokumen	Bobot
1. Mampu melakukan analisis sistem penyelenggaraan makanan pada berbagai institusi	1. Laporan/ logbook/ bukti kerja analisis perencanaan menu/ pengadaan bahan makanan/ produksi makanan/ distribusi dan pelayanan makanan/ pelaksanaan program mutu makanan, keamanan makanan/ pengembangan/modifikasi produk/formula/ dokumen kinerja pengembangan resep/ laporan tugas akhir mahasiswa / bukti kerja pengembangan modifikasi resep/ formula RS/ Laporan hasil analisis biaya makan/ SDM/ Fasilitas sarana prasarana/ pengembangan bisnis yang disahkan oleh atasan langsung/ Laporan Bimbingan Penyelenggaraan Makanan 2. SK mengajar yang disahkan, RPS yang disahkan oleh atasan dan modul pembelajaran (cover dan daftar isi) 3. SK terkait penugasan Tim perencanaan menu/ pengadaan bahan makanan/ produksi makanan/ distribusi dan pelayanan makanan/ pelaksanaan program mutu makanan dan keamanan makanan/ pengembangan/modifikasi produk/formula/ pengembangan resep/ SK Pembimbing Rotasi	60%
2. Mampu berpartisipasi dan mendesiminasikan di bidang penyelenggaraan makanan	1. Sertifikat Narasumber/ Sertifikat kepesertaan seminar/workshop/pelatihan/konferensi sertifikat Penyajian hasil penelitian (oral/poster presentation)/narasumber dalam kegiatan pengabmas/ artikel ilmiah 2. Publikasi ilmiah/ HAKI/Paten 3. Laporan edukasi/ penyuluhan yang disahkan oleh atasan langsung	20%
3. Mampu melakukan kajian dan telaah literatur terkait penyelenggaraan makanan	1. SK Pembimbing Tugas akhir dan Tugas akhir (Lembar Pengesahan & Daftar isi)/ 2. Tinjauan/makalah/modul / buku ajar/panduan/pedoman mengenai MPM 3. Laporan Penelitian yang sah/ Laporan Pengabdian Masyarakat yang sah	20%

*bobot minimal yang harus terpenuhi 80%

Lampiran 7 Pengakuan Pembelajaran Lampau dan Dokumen Dukung Bagi Dosen dan Tenaga Kesehatan Peserta RPL Dietisien

No	Butir Kegiatan	Bukti Dokumen	Kesetaraan per SKS
1.	Melaksanakan perkuliahan atau pengajaran, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- SK/ST Penugasan - RPS - Surat Keterangan Pimpinan	- 4 pokok bahasan (minimal 2 pokok bahasan dari 1 mata kuliah spesifik bidang ilmu Gizi Klinik/Gizi Masyarakat/MSPM) = 1 SKS
2.	Melaksanakan tutorial/Praktikum/ <i>skills lab</i> , yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- SK/ST Penugasan - RPS - Surat Keterangan Pimpinan	- 8 kali pertemuan Praktikum/tutorial/ <i>skills lab</i> = 1 SKS
3.	Membimbing tugas/kasus harian/Praktek kerja lapang yang berkaitan dengan asuhan gizi klinik, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Surat keterangan atasan langsung yang menyatakan ybs telah membimbing sejumlah 125 kasus, - Formulir NCP/ADIME terisi lengkap, minimal terisi 5 untuk kasus yang berbeda	- 125 kasus/NCP = 1 SKS
4.	Membimbing tugas/Praktek kerja lapang yang berkaitan dengan asuhan gizi masyarakat. yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Laporan program meliputi perencanaan, implementasi, monevin program mengetahui atasan langsung	- 4 laporan program = 1 SKS
5.	Membimbing tugas/kasus harian/Praktek kerja lapang yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan makanan. yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Laporan aktivitas/kegiatan	- 10 laporan aktivitas = 1 SKS

No	Butir Kegiatan	Bukti Dokumen	Kesetaraan per SKS
6.	Membimbing dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Lembar pengesahan disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi	Pembimbing utama: - 1 disertasi = 1 SKS - 2 tesis = 1 SKS - 3 skripsi = 1 SKS - 4 laporan akhir studi vokasi = 1 SKS Pembimbing pendamping: - 2 disertasi = 1 SKS - 3 tesis = 1 SKS - 4 skripsi = 1 SKS - 5 laporan akhir studi vokasi = 1 SKS
7.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Cover - Daftar isi	- 3 buku ajar/modul/panduan Praktikum = 1 SKS
8.	Melakukan penelitian, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Kontrak penelitian	- 2 kontrak penelitian = 1 SKS
9.	Mempublikasikan artikel ilmiah/buku di tingkat internasional bereputasi (SJIR/ Scopus/ WoS), dengan prosiding terindeks yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Artikel publikasi - Prosiding terindeks	- 1 artikel publikasi sebagai penulis pertama dan/atau <i>corresponding author</i> = 1 SKS - 1 artikel publikasi sebagai penulis anggota = 0,5 SKS
10.	Mempublikasikan artikel ilmiah/buku di tingkat nasional terakreditasi dengan prosiding ber-ISBN, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Artikel publikasi - Prosiding ber-ISBN	- 1 artikel publikasi sebagai penulis pertama dan/atau <i>corresponding author</i> = 0,5 SKS - 1 artikel publikasi sebagai penulis anggota = 0,25

No	Butir Kegiatan	Bukti Dokumen	Kesetaraan per SKS
11.	Menyajikan karya ilmiah dalam bentuk poster/oral di seminar internasional, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat	- 2 kali Presenter oral = 1 SKS - 2 kali Presenter poster = 0,5 SKS
12.	Menyajikan karya ilmiah dalam bentuk poster/oral di seminar nasional yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat - Abstrak/poster/ <i>book of program</i>	- 2 kali Presenter oral = 0,5 SKS - 2 kali Presenter poster = 0,25 SKS *(yang dihitung/diakui apabila sebagai presenter oral/ poster)
13.	Membuat rancangan dan karya yang dipatenkan/HAKI, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat Paten/HAKI	- 1 karya Paten = 2 SKS* - 1 karya HAKI = 0,25 SKS *(Paten yang telah granted)
14.	Melakukan pengabdian masyarakat yang dilengkapi dengan proposal dan pengesahan pimpinan, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Kontrak/laporan kegiatan - Lembar pengesahan	- Kontrak pengabmas sebagai: - Ketua=0.5 SKS - Anggota=0.25 SKS
15.	Mengikuti seminar/pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi; yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat	- Peserta seminar/pertemuan ilmiah tingkat : - 6 kali Internasional=1 SKS - 10 kali Nasional=0,5 SKS - 20 kali Lokal=0,5 SKS
16.	Mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi; yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat	- 30 JPL=1 SKS
17.	Sebagai pemateri seminar/ penyelenggaraan makanan/ gizi masyarakat; yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat - Materi	- 1 kali Pemateri seminar internasional =0,5 SKS

No	Butir Kegiatan	Bukti Dokumen	Kesetaraan per SKS
			- 1 kali Pemateri seminar nasional=0,25 SKS
18.	Sebagai pelatih/fasilitator pelatihan materi dietetik, penyelenggaraan makanan dan gizi masyarakat; yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Sertifikat	- 1 kali Pemateri pelatihan=0,25 SKS - 1 kali Fasilitator pelatihan=0,25 SKS* - *(jika ada bukti 8 JPL= 0,5 SKS)
19.	Kegiatan pelayanan asesmen/reasesmen (pasien kunjungan ulang), diagnosa gizi dan rencana intervensi gizi berdasarkan kondisi pasien rawat inap/rawat jalan, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah,	- Surat keterangan atasan langsung yang menyatakan ybs telah mengerjakan sejumlah 100 kasus, dan formulir NCP/ADIME terisi lengkap, minimal terisi 5 untuk kasus yang berbeda - Logbook yg diketahui atasan langsung dan kepala ruangan dengan mencantumkan jenis kasus yang ditangani	- Asuhan gizi pada 100 pasien=1 SKS -
20.	Melakukan kegiatan perencanaan, implementasi/ intervensi dan monev program gizi, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Laporan program meliputi perencanaan, implementasi, monevin program mengetahui atasan langsung	- 2 laporan program=1 SKS
21.	Kegiatan memberikan edukasi/ konseling/ penyuluhan/PKRS/siaran radio, dll kepada masyarakat, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Logbook mengetahui atasan langsung, materi (SAP)	- 12 kali edukasi di masyarakat=1 SKS

No	Butir Kegiatan	Bukti Dokumen	Kesetaraan per SKS
22.	Melakukan kegiatan di unit penyelenggaraan makanan, yang sesuai dengan CPMK Mata Kuliah	- Surat keterangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan diketahui pimpinan Dinas Kesehatan/Puskesmas dan institusi - Laporan besar/laporan semester/laporan tahunan - Surat tugas sebagai penanggung jawab/anggota tim dalam penyelenggaraan makanan	- 4 laporan kegiatan MPM=1 SKS